



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Produk Lokal daerah yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan Produk Lokal daerah;
  - b. bahwa Produk Lokal sebagai produk unggulan daerah Provinsi Papua Barat, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan yang memberikan perlindungan agar mempunyai daya kreatif dan daya saing di pasar;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pengguna Produk Dalam Negeri dari Pemerintah pusat, pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelindungan Dan Pengembangan Produk Lokal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
7. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
8. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

10. Pelindungan Produk Lokal adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

15. Produk Lokal Papua Barat yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah produk berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku lokal dan dihasilkan atau diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah, baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Papua Barat.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
17. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam memproduksi dan penggunaan Produk Lokal;
- b. menumbuhkan kecintaan terhadap Produk Lokal yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan Produk Lokal;
- c. memberikan fasilitasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memasarkan produknya;
- d. mempromosikan Produk Lokal; dan
- e. mendorong kemandirian Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menumbuhkembangkan kelembagaan dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar berkapasitas dan berdaya saing, serta tangguh dan mandiri;
- b. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;

- d. memotivasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. memperbaiki Pengembangan sosial ekonomi Papua Barat dan mendukung ekonomi nasional.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis Produk Lokal;
- b. bentuk Pelindungan Produk Lokal;
- c. pemberdayaan;
- d. beli Produk Lokal;
- e. Kemitraan dan sistem pembayaran;
- f. peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Swasta;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

## BAB II

### JENIS PRODUK LOKAL

#### Pasal 5

(1) Jenis Produk Lokal dapat berupa:

- a. industri pertanian;
- b. industri perikanan;
- c. industri makanan;
- d. industri minuman;
- e. industri tekstil;
- f. industri pakaian jadi;
- g. industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
- h. industri mesin dan perlengkapan lainnya;
- i. industri alat angkutan lainnya
- j. industri logam dasar;
- k. industri peralatan listrik;
- l. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
- m. industri furnitur; dan

- n. industri lainnya.
- (2) Kriteria dan standar jenis produk lokal meliputi:
- a. barang dan jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Kampung, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang potensial untuk dikembangkan;
  - b. memanfaatkan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal;
  - c. mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah; dan
  - d. Produk Lokal potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.

### BAB III BENTUK PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan kepada usaha Produk Lokal dalam bentuk:

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran Produk Lokal; dan
- g. fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

### BAB IV PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dilakukan melalui perencanaan pemberdayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan pemberdayaan tenaga kerja OAP.

Bagian Kedua  
Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diprioritaskan pada produk dan pengolahan sektor:
  - a. pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, serta produk turunannya;
  - b. peternakan beserta produk turunannya;
  - c. kelautan dan perikanan beserta produk turunannya; dan
  - d. industri lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Perencanaan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Tim Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan mengenai unsur, keanggotaan, tugas dan kewenangan tim Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Tim Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

#### Pasal 10

Perencanaan Pemberdayaan produk dan olahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta Peternakan dan Industri Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

Perangkat daerah dalam melaksanakan perencanaan pemberdayaan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib mengikutsertakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai sektor komoditinya.

### Bagian Keempat

#### Pemberdayaan Tenaga Kerja Orang Asli Papua

#### Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha atau Badan di Daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja OAP.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja OAP antara Pelaku Usaha atau Badan.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha atau Badan yang memproduksi Produk Lokal agar mengutamakan penggunaan tenaga kerja OAP; dan/atau
  - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan, yang meliputi:
    1. manajemen perusahaan Produk Lokal;
    2. keahlian dan ketrampilan tenaga kerja; dan
    3. kewirausahaan.

### BAB V

#### BELI PRODUK LOKAL

#### Bagian Kcsatu

#### Aksi Beli Produk Lokal

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pelindungan, pemberdayaan dan pemasaran Produk Lokal dilakukan melalui kegiatan aksi beli Produk Lokal.

- (2) Pelaksanaan kegiatan aksi beli Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inventarisasi jenis Produk Lokal;
  - b. syarat teknis produk;
  - c. pemasaran dan pemanfaatan Produk Lokal; dan
  - d. kelembagaan.

## Bagian Kedua

### Inventarisasi Jenis Produk Lokal

#### Pasal 14

Jenis komoditi lokal beserta produk turunannya meliputi produk dan olahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta industri pangan, industri tekstil dan aneka industri lainnya.

## Bagian Ketiga

### Syarat Teknis Produk Lokal

#### Paragraf 1

#### Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 15

- (1) Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. dihasilkan dari usaha tani dan kelompok pengolah di daerah;
  - b. dihasilkan dari kebun, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh dinas yang membidangi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
    1. sertifikat;
    2. register; atau
    3. surat keterangan
- (2) Sertifikat, register atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Produk Kehutanan

Pasal 16

- (1) Produk kehutanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. dihasilkan dari usaha kehutanan dan olahan hasil hutan di daerah;
  - b. dihasilkan dari hutan, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Perangkat Daerah Provinsi; dan
  - c. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
    1. sertifikat;
    2. register; atau
    3. surat keterangan.
- (2) Sertifikat, register atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Produk Peternakan

Pasal 17

- (1) Produk Peternakan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. dihasilkan dari usaha peternakan dan olahan di daerah;
  - b. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
    1. sertifikat nomor kontrol Veteriner; atau
    2. surat keterangan.
- (2) Sertifikat nomor kontrol Veteriner atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

Paragraf 4  
Produk Perikanan

Pasal 18

- (1) Produk perikanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. dihasilkan dari usaha dan pengolahan perikanan di daerah; dan

- b. memiliki jaminan keamanan pangan dalam bentuk:
1. sertifikat; atau
  2. surat keterangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diterbitkan oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.

Paragraf 5  
Produk Industri

Pasal 19

- (1) Produk industri pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal berlabel produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (2) Produk Industri tekstil dan aneka industri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal memiliki Izin Usaha Mikro Kecil.

Bagian Keempat  
Pemasaran Dan Pemanfaatan

Paragraf 1  
Pemasaran

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern wajib membeli dan menjual Produk Lokal dan olahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan dan industri lokal daerah dalam kegiatan usahanya.
- (2) Prinsip dasar dalam pembelian dan penjualan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara saling menguntungkan serta dengan intensitas volume yang optimal.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pelaku industri lokal belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, hotel,

restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

## Paragraf 2 Pemanfaatan

### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern wajib memanfaatkan Produk Lokal dan olahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan dan industri lokal daerah dalam kegiatan usahanya.
- (2) Prinsip dasar dalam pemanfaatan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara saling menguntungkan serta dengan intensitas volume yang optimal.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pelaku industri lokal belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern dapat memanfaatkan pasokan dari pihak lain.

## Bagian Kelima Kelembagaan

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan aksi beli produk lokal secara kelembagaan melekat pada perangkat daerah yang menangani sektor pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri, perdagangan, beserta perangkat daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VI  
KEMITRAAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Kemitraan

Pasal 23

- (1) Hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern wajib melakukan Kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. petani atau kelompok tani;
  - c. kelompok usaha produktif
  - d. asosiasi profesi
  - e. koperasi; dan/atau
  - f. Badan.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.
- (4) Bentuk Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pola asuh atau bapak angkat;
  - b. fasilitasi input produksi, teknologi, sarana dan prasarana, serta permodalan pada aktivitas produksi;
  - c. kerja sama pemasaran atau perdagangan hasil produksi; dan/atau
  - d. penyediaan lokasi usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 24

- (1) Hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern wajib membeli Produk Lokal Daerah dengan harga paling sedikit 20% (dua puluh persen) di atas biaya produksi dari Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran persentase ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi dapat memfasilitasi terwujudnya kesepakatan antara kedua belah pihak.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua Sistem Pembayaran

#### Pasal 26

- (1) Hotel, restoran, catering, toko swalayan dan pasar modern membeli Produk Lokal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan secara tunai atau tunda bayar sesuai kesepakatan.
- (2) Dalam hal hotel, restoran, catering, toko swalayan dan pasar modern melakukan pembelian dari petani, kelompok tani dan kelompok usaha produktif, pembayaran wajib dilakukan secara tunai.
- (3) Dalam hal hotel, restoran, catering, toko swalayan dan pasar modern membeli secara tunda bayar, pembeliannya dilakukan melalui Perusahaan Daerah.

### BAB VII

#### PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN SWASTA

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan pemasaran Produk Lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Fasilitasi pemasaran Produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. akses pembiayaan;
  - c. pembinaan merek, kemasan dan label;
  - d. penyelenggaraan promosi;
  - e. penyelenggaraan temu usaha;
  - f. penyelenggaraan festival tematik;
  - g. bimbingan teknis kepada petani dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah; dan/atau

- h. penyediaan informasi pasar kepada petani dan Pelaku Usaha dalam sistem informasi pasar.
- (4) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi fasilitasi antara pihak petani, Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan pihak lembaga keuangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sentra Produk lokal.
- (2) Pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam hal pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 29

Fasilitasi pemasaran Produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan oleh:

- a. asosiasi;
- b. akademisi;
- c. media massa; dan/atau
- d. kelompok masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan promosi Produk lokal dengan melibatkan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
  - a. pameran;
  - b. misi dagang; dan/atau
  - c. iklan melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi.

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah Provinsi dapat bekerja sama dengan provinsi lain dalam hal perdagangan Produk Lokal.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pendampingan pemasaran Produk Lokal kepada petani, kelompok tani dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memperlancar proses pemasaran;
  - b. meningkatkan kualitas produk;
  - c. meningkatkan nilai jual produk;
  - d. meningkatkan kapasitas produksi; dan/atau
  - e. memperluas peluang pasar.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pemasaran dan pemanfaatan Produk Lokal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. menggunakan Produk Lokal; dan/atau
  - b. membangkitkan kebanggaan terhadap pemanfaatan Produk Lokal dengan cara memasarkan dan melakukan promosi.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas berproduksi, pemasaran dan pemanfaatan Produk Lokal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. instansi vertikal;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. akademisi; dan
  - d. asosiasi.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. melakukan fasilitasi terhadap Produk Lokal agar dapat memenuhi standar mutu barang yang dipasarkan di hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern;
  - c. mendorong hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern untuk mengembangkan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasaran dan pemanfaatan Produk Lokal.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 36

- (1) Hotel, restoran, katering, toko swalayan dan pasar modern yang konsisten melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini diberikan penghargaan oleh Gubernur.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam penghargaan; atau
  - b. fasilitasi promosi dan kemudahan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 37

Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari  
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Lasmawati Hutabarat, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I (VI/b)  
NIP. 196607051992012002